

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :
- | | |
|------------------|---------------------------------|
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI SATAP MAYOA |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama |
| Status | : Negeri |
| Alamat | : Jl Kompi Brimob |
| Desa/Kelurahan | : Mayasari |
| Kecamatan | : Pamona Selatan |
| Kabupaten | : Poso |
| NPSN | : 40205722 |
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19800909 199912 1 001